

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan yang signifikan terjadi pada transformasi digital dimana proses digitalisasi dalam segala bidang masyarakat meningkat terutama pada inovasi jasa layanan keuangan yang seiringan dengan perkembangan teknologi yang dapat kita sebut sebagai teknologi finansial atau *fintech*. Hal ini menjadikan perusahaan-perusahaan besar maupun *start-up* berlomba lomba untuk meningkatkan program dan keunggulan dari *fintech* yang telah mereka hasilkan. Tak dipungkiri lagi kegunaan serta manfaat dari *fintech* sangat membantu masyarakat untuk bersikap praktis dan sadar akan modernisasi.

Financial Technology atau teknologi finansial adalah sebuah inovasi dalam bidang keuangan yang merupakan penggabungan antara layanan keuangan dan teknologi informasi. Istilah finansial mengacu pada berbagai layanan jasa keuangan yang ada di industri perbankan, industri pembiayaan, investasi, industri asuransi dan industri keuangan lainnya. Masuknya *fintech* menjadi terobosan baru terhadap aspek-aspek bisnis di Indonesia sehingga lebih efisien dan juga memudahkan masyarakat. Terdapat beberapa macam layanan keuangan, diantaranya *digital payments*, *e-wallet*, *uang elektronik*, *equity crowdfunding*, *insurtech* dan berbagai layanan jasa keuangan melalui penggunaan jaringan internet.<sup>1</sup>

*Fintech* hadir dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung baik konsumen, pelaku usaha dan pemerintah. Bagi konsumen teknologi finansial sangat memberikan kemudahan pada masyarakat dalam mengakses dan menggunakan layanan jasa keuangan contohnya transaksi keuangan seperti transfer, pembayaran transaksi *e-commerce*, pinjaman dan investasi dilaksanakan dengan praktis, mudah, cepat dan aman. Bagi

---

<sup>1</sup> Jamal Wiwoho dan Dona Budi Kharisma, 2021, *Isu-isu Hukum di Sektor Fintech*, Setara Press, Malang, hlm. 4.

para pelaku usaha, *fintech* menyederhanakan transaksi jual beli dengan menghemat waktu transaksi, mengurangi antrian, mengurangi membawa uang tunai dan menekan biaya operasional.

Dari aspek pasar, *fintech* dengan jenis *information and feeder site* membantu perluasan pangsa pasar dengan layanan pemberian informasi yang dibutuhkan oleh calon konsumen. Dari aspek permodalan, *fintech* juga mempermudah pelaku usaha dalam mengakses sumber permodalan. Jenis *fintech* ini adalah *Equity Crowdfunding* yang dapat menjadi solusi alternatif bagi UMKM untuk mendapatkan modal. Selain itu ada juga jenis *fintech* peer to peer (P2P) lending untuk memfasilitasi pinjaman secara daring dengan proses cepat, mudah, tanpa agunan dengan syarat yang tidak terlalu sulit. Bagi pemerintah, *fintech* dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui inklusi keuangan nasional yang dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Peran penting dari inklusi keuangan ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan ketahanan ketika terjadi krisis keuangan.

Menariknya kemajuan pada teknologi finansial dengan berbagai kegunaannya di zaman globalisasi diiringi juga dengan perkembangan hal-hal yang negatif. Globalisasi justru menjadi salah satu penyebab timbulnya berbagai kecurangan dalam transaksi perbankan khususnya yang melalui media elektronik.<sup>2</sup> Sehingga kasus-kasus yang bersifat ilegal marak sekali di Indonesia apalagi yang berhubungan dengan *fintech*. Contohnya *fintech* lending yang biasa disebut sebagai pinjaman online yang tumbuh dengan cepat namun seringkali belum mengantongi izin dari OJK. Fenomena *fintech* ilegal ini disebabkan oleh permintaan yang tinggi dari masyarakat karena *fintech* ilegal memudahkan segala proses pendaftaran dan pencairan dana. Selain itu ada juga *fintech* dalam jenis investasi bodong

---

<sup>2</sup> Romli Asmasasmita, 2014, *Hukum dan Kejahatan Bisnis Teori dan Praktek di Era Globalisasi*, Prenamedia Group, Jakarta, hlm.34

yang bertujuan meraup keuntungan sebesar-besarnya dengan merugikan masyarakat yang tergiur dengan tawaran yang berimbal hasil besar.

Kasus *fintech* ilegal terbanyak dalam beberapa tahun terakhir ini diduduki oleh *fintech* jenis pinjaman online. Salah satu kasusnya yang cukup menjadi sorotan media adalah kasus PT BF dan PT VD di Jakarta Utara. Dimana PT BF bertindak sebagai pembuat aplikasi dan PT VD sebagai collector pinjaman. Putusan kasus tersebut menyatakan terdapat praktik merugikan yang diterapkan yakni adanya potongan biaya administrasi di awal yang cukup besar dan denda keterlambatan yang cukup besar juga. Contohnya ada nasabah yang pinjam Rp 1,5 juta ke *fintech* ilegal ini ketika awal pencairan langsung dipotong Rp 400 ribu untuk biaya administrasi sehingga yang diterima langsung hanya Rp 1,1 juta dan ada denda keterlambatan bayar Rp 50 ribu per hari. Serta cara penagihan dengan menghalalkan berbagai cara seperti pengancaman dan berita-berita bohong karena tidak membayar yang dituntut secara terpisah.<sup>3</sup> Dalam hal penagihan ataupun bunga pinjol ilegal bertindak sesuka hati dan tidak memedulikan hukum. Fenomena ini sering kali terjadi dan terus berulang menjadi siklus kasus yang tidak asing lagi. Selain itu juga terdapat modus pencatutan nama OJK atau mengatasnamakan sebagai *fintech* yang berizin dengan tujuan agar mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Satgas Waspada Investasi (SWI) mencatat dari 2011 hingga 2021 total kerugian masyarakat karena pinjaman online ataupun investasi bodong mencapai Rp 117,4 triliun. Banyak korban yang terjerat karena pelaku memanfaatkan kemudahan membuat aplikasi, website dan penawaran melalui media sosial.<sup>4</sup> Penawaran tersebut terus menerus dilakukan melalui berbagai cara. Wakil Ketua Umum I AFTECH, Karaniya Dharmasaputra, menjelaskan, saat ini modus penipuan terbanyak selain di

---

<sup>3</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20191227143541-37-126053/kucing-kucingan-dengan-ojk-fintech-ilegal-bikin-15-aplikasi>, diakses pada tanggal 4 januari 2022 pukul 12.21 WIB.

<sup>4</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211108220924-37-289984/kena-tipu-rp-117-t-begini-modus-busuk-investasi-bodong-di-ri>, diakses pada tanggal 6 januari 2022 pukul 06:35 WIB.

media sosial adalah menggunakan grup aplikasi pesan Telegram dan WhatsApp.<sup>5</sup>

Mengenai kasus *fintech* terdapat dua lembaga yang berwenang dalam pengaturan dan penanganan serta pengawasan yakni Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam hal ini Bank Indonesia mengatur penyelenggaraan Teknologi Finansial untuk mendorong inovasi di bidang keuangan dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian guna tetap menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal.<sup>6</sup> Sedangkan OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.<sup>7</sup>

Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan tentang Satgas Waspada Investasi (SWI) yang telah diperbarui melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: 01/KDK.04/2013 tanggal 26 Juni 2013. SWI memiliki tugas untuk terus berupaya menemukan, menutup dan juga mengawasi entitas dari kegiatan usaha yang belum mengantongi izin apapun. Selain itu hasil temuan SWI bersama dengan Kemkominfo selalu berupaya menerbitkan siaran pers SWI melalui website OJK untuk menyatakan *fintech* ilegal agar masyarakat tidak terjerat. Namun dilihat dari cara masyarakat yang masih saja terus terperangkap dengan fenomena ini maka dapat diketahui kurangnya literasi dan juga pemahaman masyarakat secara preventif dan lemahnya pengaturan yang ada untuk upaya represif.

Penggunaan *fintech* sendiri pun juga memiliki resiko yang menyebabkan potensi kehilangan maupun penurunan kemampuan

---

<sup>5</sup> <https://m.liputan6.com/tekno/read/4607777/aftech-waspada-pencatutan-nama-dan-logo-fintech-resmi-via-aplikasi-pesan-dan-medsos>, diakses pada tanggal 6 januari 2022 pukul 14:30 WIB.

<sup>6</sup> Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/Pbi/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

<sup>7</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

finansial baik yang diakibatkan oleh penyalahgunaan, penipuan (fraud), force majeure dari kegiatan *fintech*, maupun isu privasi pengguna *fintech* yang rawan terhadap penyalahgunaan data baik yang disengaja maupun tidak sengaja (serangan hacker, malware, dll. Serta kepentingan nasional yaitu menimbulkan potensi penyalahgunaan untuk kegiatan pencucian uang maupun pendanaan terorisme dan perlunya manajemen risiko yang memadai agar tidak berdampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan. Risiko lainnya ternyata bisnis *fintech* setidaknya memiliki dua risiko yaitu risiko kesalahan transaksi dan risiko keamanan data transaksi.<sup>8</sup>

Setiap tahunnya mengenai kasus *fintech* ilegal mengalami peningkatan, ditambah lagi para pelaku mengenal teknologi dan canggih dalam penggunaannya. Oleh karena itu penegak hukum harus mengambil tindakan kepada pelaku untuk kejahatan *fintech* ini.<sup>9</sup> Regulasi yang ada untuk pelaksanaan *fintech* telah banyak dikeluarkan meski hanya dikeluarkan oleh instansi tertentu baik dari Peraturan Bank Indonesia ataupun Peraturan OJK, contohnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/Pbi/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraannya.<sup>10</sup> Ada juga POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang diganti dengan POJK Nomor 6 /POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik dan berbagai peraturan lainnya.

Namun belum adanya peraturan tertinggi yakni Undang-Undang yang dapat mengatur permasalahan terkait *fintech*. Peraturan yang selama ini

---

<sup>8</sup> OJK, 2017, Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech, Departemen perlindungan konsumen OJK, hlm. 28.

<sup>9</sup> M. Rizal, E. Maulina & N. Kostini, 2018, "Fintech As One Of The Financing Solutions For SMEs" hlm. 3.

<sup>10</sup> Pasal 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/Pbi/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

sudah ada enggan membatasi para pelaku baru untuk bermunculan malah para pelaku makin marak dengan berbagai taktik yang cukup meresahkan dan sangat mengganggu, penegakan hukum yang terjadi pada kasus-kasus *fintech* ilegal masih tergolong lemah dan hukuman yang mereka dapatkan belum cukup mampu membuat para pelaku jera.

Jika dikaitkan dengan Kasus PT BF dan PT VD pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 525/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, dimana dari putusan kasus tersebut terjadi praktik merugikan dengan adanya potongan biaya administrasi diawal yang cukup besar dan denda keterlambatan tanpa pemberitahuan diawal penggunaan aplikasi, maka dari putusan tersebut hakim telah memutuskan menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan 15 (lima belas) hari dengan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut dan menetapkan terdakwa tersebut tetap ditahan.<sup>11</sup> Hukuman tersebut terhitung ringan dibanding pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha dan juga kerugian yang telah dialami oleh masyarakat yang menjadi korban dari *fintech* ilegal yang berupa pinjaman online ini.

Berangkat dari permasalahan putusan tersebut yang merugikan masyarakat maka perlu diketahui secara bersama penegakan hukum yang telah terlaksana mengenai *fintech* ilegal lewat kasus yang akan diangkat penulis. Melalui penegakan hukum yang sangat konkret ini *fintech* yang dalam bentuk pinjaman online bisa dikelola dengan baik dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat luas dengan berasaskan itikad baik. Tidak hanya itu saja, melalui penegakan yang tegas dan tepat ini juga setidaknya lembaga yang berwenang memiliki pengendalian penuh dalam melaksanakan tugas dan juga mengedepankan perlindungan konsumen.

---

<sup>11</sup> Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr hlm 61

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada bagian latar belakang, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai acuan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun masalah yang dirumuskan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 525/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr?
2. Bagaimana sebaiknya penegakan hukum kasus pinjaman online ilegal yang memberi perlindungan bagi konsumen?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan suatu informasi yang komprehensif dan juga jelas mengenai permasalahan-permasalahan dalam penggunaan *financial technology* jenis pinjaman online yang saat ini terjadi banyak penyelewengan didalamnya berdasarkan studi kasus putusan mengenai PT BF dan PT VD, difokuskan pada pertimbangan hakim, penegakan hukum yang telah terlaksana dan perlindungan hukum yang seharusnya diberikan dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang OJK Nomor 21 Tahun 2011, POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang diganti dengan POJK Nomor 6 /POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI), POJK dan Nomor 61 /POJK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim yang dilaksanakan terhadap pelaku Financial Teknologi ilegal pada kasus PT BF dan PT VD yang berusaha di Indonesia.
- b. Untuk menganalisis penegakan hukum yang tepat dan sebaiknya pada kasus pinjol ilegal yang berkaitan dengan perlindungan konsumen bagi penggunaanya.

### 2) Manfaat Penelitian

#### a. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi pemahaman, pendapat serta wawasan bagi penulis maupun pembaca sehingga dapat dipergunakan menjadi referensi ataupun pandangan lain dalam penulisan karya ilmiah dibidang hukum bisnis dalam hal penegakan hukum serta perlindungan hukum terhadap kasus teknologi finansial yang ilegal.

#### b. Manfaat Praktis

Memberikan kontribusi pengembangan suatu pemikiran dan juga masukan serta saran kepada penegak hukum yang berada pada zona bisnis yang memiliki kepentingan dari hasil penelitian serta memberikan gambaran tentang penegakan hukum dan perlindungan konsumen atas *fintech* bagi mahasiswa lainnya. Serta memberikan pengetahuan bagi masyarakat terkait perlindungan hukum yang mereka dapatkan dalam kasus *Fintech* ilegal. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi terhadap penyusunan kajian atau riset seperti Naskah Akademik dengan sistematika dan tahapannya dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengenai *fintech*.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### 1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian secara yuridis normatif yang berfokus pada norma, ketentuan dan kaidah yang dimuat pada peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang sesuai dengan judul pada penelitian tugas akhir ini. Secara normatif, penelitian merujuk pada norma-norma serta asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan atau diluar aturan perundang-undangan, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum serta sejarah hukum.

### 2) Pendekatan Masalah

Pendekatan Masalah pada penelitian hukum ini adalah 3 pendekatan yakni:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) dengan pemahaman akan hierarki, dan Asas-Asas dalam peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup>
- b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dengan mempelajari doktrin-doktrin ilmu hukum yang berkembang terkait dengan isu hukum yang dihadapi sehingga dapat menjawab permasalahan hukum yang terjadi.<sup>13</sup>
- c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dengan membangun sebuah argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi pada sebuah kasus yang berkaitan dengan peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.

### 3) Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder mengingat jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif sehingga data-data

---

<sup>12</sup> Marzuki, M, 2017, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Prenada Media, Jakarta, hlm.137.

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum (Cet. 12)*, Prenadamedia Group Jakarta, hlm. 177.

sekunder yang digunakan penelitian ini dikumpulkan dari bahan-bahan sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat seperti Peraturan Perundang-undangan Nasional Indonesia, berikut bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang diganti dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 /POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /Seojk.02/2017 Tentang Tata Kelola Dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI);
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 61 /POJK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- Peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki keterkaitan dan hubungan dengan penelitian ini.

b. Bahan hukum sekunder:

- Hasil-hasil penelitian;
  - Hasil karya dari kalangan hukum;
  - Buku teks; dan
  - Jurnal Ilmiah.
- c. Bahan hukum tersier:
- Kamus; dan
  - Ensiklopedia.

#### 4) Cara Pengumpulan

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan cara melalui penelitian kepustakaan, dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dan penelusuran melalui media internet (*internet research*), mengkaji dan mempelajari bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder. Bahan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan studi dokumen terkait seperti Perundang-undangan, Buku-buku tentang hukum, Jurnal Hukum terkait dan website.

#### 5) Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman yaitu suatu aktivitas yang meliputi data *reduction*, *data display*, dan *conclusions drawing/verification*.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Sugiyono, 2007, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, hal. 89.